

PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PELAKSANAAN PENERTIBAN



B. FLOWCHART PELAKSANAAN PENERTIBAN

No.	URAIAN PROSEDUR	Pelaksanaan				Mutu Baku		
		KASAT	KABID	KASI	KOMANDAN DI LAPANGAN	kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Surat Masuk atau Laporan aduan dari Masyarakat atau Badan Usaha					SPT	1 Hari	Dokumen Lokasi unjuk rasa
2.	Mengeluarkan surat tugas Pengecekan Lokasi					SPT	20 Menit	Disposisi
3.	Berkoordinasi dengan Kabid tranribum soal pengecekan lokasi						20 menit	Lokasi unjuk rasa
4.	Berkoordinasi dengan kasi ,komandan lapangan tentang lokasi yang di cek lahan bersama team,pemantauan intelijen					a. SPT b. Daftar personil di lapangan	10 menit	Daftar personil di lapangan
5.	Melaporkan hasil pengecekan lokasi penertiban kepada pimpinan						10 Menit	Laporan
6.	Berdasarkan hasil Laporan ,membuat rapat bersama warga terdampak dan team						30 menit	Laporan
7.	melaporkan Hasil Rapat							
8.	memperiapkan SP1,SP2,SP3,							
9.	Berkoordinasi dengan Pihak TNI,POLRI, Kecamatan							
10.	menentukan waktu untuk melaksanakan kegi atan penertiban							
11.	mengeluarkan Surat Perintah Tugas Operasio nal penertiban							
12.	menentukan jumlah personil yang akan dikerahkan							

A. PELAKSANAAN PENERTIBAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BATAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p style="text-align: center;">BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</p>	<p>Nomor SOP 5.04/Set/Satpol-PP/1/2022</p> <p>Tanggal Pembuatan 18-Jan-22</p> <p>Tanggal Revisi 12 Juni 2023</p> <p>Tanggal Pengesahan Juni 2023</p> <p>Disahkan Oleh KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM KOTA BATAM  IMAM TOHARI, SH, MH NIP. 19730510 200701 033</p> <p>Judul SOP Pelaksanaan Penertiban</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasi Prosedur Satuan polisi pamong praja 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung 7. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 3 tahun 2021 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 09 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum 9. Perwako Batam No 18 Tahun 2022 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas satuan polisi pamong praja 10. Surat Keputusan Walikota Batam nomor : 561 tahun 2022 tentang TIM TERPADU Pengawasan Pengusahaan dan Penertiban Rumah Liar , Kios Liar, dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam tahun 2022 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya 2. Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik 3. Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi. 4. Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat. 5. Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas 6. Petugas ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat harus memiliki sifat Ulet dan tahan uji. Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak mampu membaca situasi
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Surat Perintah Tugas 3. SOP Penanganan Penertiban 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Tugas 2. Kelengkapan Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3. Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya 4. Kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satuan Polisi 5. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 6. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
<p>Peringatan</p>	<p>SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi</p>